



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan dan pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan masyarakat baik lokal, regional, nasional maupun global di daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 108) perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
15. Pendidikan dan pelatihan kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
16. Taman Kanak-kanak atau yang sederajat yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Sekolah Dasar atau yang sederajat yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
21. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah Daerah.
22. Warga masyarakat adalah penduduk Daerah dan warga negara asing yang tinggal di Daerah.
23. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

24. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun.
26. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
27. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
28. Pengembangan keprofesionalan keberlanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensinya
29. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
30. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
31. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
32. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Penyelenggara pendidikan adalah masyarakat, baik perorangan maupun Badan Pendidikan dan atau Pemerintah Daerah dan atau Satuan Kerja.

Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 3

Pengaturan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik agar terwujud sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas prinsip-prinsip:

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT, PESERTA DIDIK SATUAN PENDIDIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang tua

Pasal 5

Orang tua berhak :

- a. memperoleh pelayanan pendidikan yang baik bagi anaknya;
- b. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 6

Orang tua berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan minimal sampai dengan pendidikan dasar;
- c. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
- d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya;
- e. mengurus anaknya khususnya dalam hal pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa;
- d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melaksanakan jam wajib belajar dari jam 19.00-21.00 WIB;
- c. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Commented [u1]: Opsional, dibahas di PANSUS.
Saran dalam perda itu ketentuannya general.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 9

Peserta didik berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
- b. mendapatkan biaya pendidikan;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya;
- g. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 10

(1) Peserta didik berkewajiban untuk :

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 11

Satuan pendidikan berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Satuan pendidikan berkewajiban menjalankan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;
- b. menjamin tersedianya dana/anggaran guna mewujudkan terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat;

- c. memberikan pelayanan terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-Kanak yang representatif sekurang-kurangnya 1 (satu) unit di setiap kecamatan sebagai TK Pembina;
- d. membantu pendidikan kepada satuan pendidikan dasar keagamaan;
- e. memantau dan mengevaluasi pendidikan dasar dan menengah;
- f. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan antara sekolah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan layanan khusus yang saling melengkapi satu dengan lainnya.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan terdiri dari pendidikan umum, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus dan inklusi.
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan tertentu.

Pasal 16

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Pasal 17

- (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik.
- (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, kelompok belajar, kegiatan belajar masyarakat, dan satuan pendidikan yang sejenis.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 18

Pendidikan anak usia dini bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis,

- kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 19

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 20

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 21

Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 22

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak.
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Pasal 25

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Pasal 26

Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, bertanggung jawab dan berjiwa nasionalisme.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan dasar sesuai jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Pendidikan Dasar Formal

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal terdiri atas:
 - a. SD atau bentuk lain sederajat;
 - b. SMP atau bentuk lain sederajat.
- (2) Lama pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SD atau bentuk lain sederajat adalah 6 (enam) tahun;
 - b. SMP atau bentuk lain sederajat adalah 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun bagi peserta akselerasi.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 29

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 30

Ketentuan mengenai penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal

Pasal 31

- (1) Pendidikan nonformal meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan dalam rangka menunjang suksesnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, yang terdiri dari kejar paket A dan kejar paket B.
 - e. kursus;
 - f. *home Schooling* atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. yang mengalami bencana alam;
 - c. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - d. yang tidak mampu dari segi ekonomi
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau lembaga pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.
- (2) Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Program pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan program pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berwawasan global.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi terselenggaranya Sekolah Standar Nasional dengan bantuan dana dari APBD untuk mewujudkan peserta didik yang unggul.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penambahan atau Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 36

- (1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan satuan pendidikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 - d. jarak antar satuan pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah;
 - e. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghapusan atau Penutupan

Pasal 37

- (1) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan penghapusan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
 - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atau penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pengembangan kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh Tim Pengembangan Kurikulum di Daerah.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan kurikulum pada jalur pendidikan nonformal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok, dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.
- (5) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada satuan Pendidikan Dasar berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal dan Nonformal

Pasal 39

- Isi kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal dan nonformal meliputi :
- a. kurikulum nasional; dan
 - b. kurikulum lokal.

Pasal 40

Kurikulum Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Isi kurikulum lokal pendidikan anak usia dini memuat :
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
 - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
 - e. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan;
 - f. keanekaragaman potensi dan budaya daerah.
- (2) Isi kurikulum lokal dan satuan pendidikan dasar memuat:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
 - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
 - e. keanekaragaman potensi daerah;
 - f. lingkungan kedaerahan;
 - g. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
 - i. sosial, ekonomi dan budaya daerah;
 - j. dinamika perkembangan global.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Muatan kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan dilengkapi dengan sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan dilengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Pengaturan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per-peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per-peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenzang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 45

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagaimana Standar Nasional Pendidikan.

BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 46

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar, wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua setelah Bahasa Indonesia untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik dan pada sekolah-sekolah tertentu.
- (3) Bahasa Jawa dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar ketiga setelah bahasa Indonesia dan bahasa asing guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi peserta didik.

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 48

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, perbaikan dan pengayaan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan pengembangan profesional berkelanjutan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pendidik

Pasal 49

Pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 50

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi pendidik Pegawai Negeri Sipil dan pendidik non Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberian penghasilan pendidik non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan pendidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 52

- (1) Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, pada satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberian penghasilan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) terdiri dari penilik nonformal.
- (2) Penilik nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan Pendidikan nonformal.
- (3) Penilik nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penilik pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan nonformal.

- (5) Tugas dan tanggungjawab penilik nonformal dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diangkat dari guru dan/atau Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 57

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran Pemerintah Provinsi;
 - c. anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya; dan /atau
 - f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (4) Pendanaan pendidikan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:

- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (5) Usaha pengumpulan dana pendidikan dasar yang bersumber dari sumbangan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau satuan pendidikan keagamaan dapat diberikan bantuan dana pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 59

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga penyelenggara satuan pendidikan.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

Pasal 60

Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 61

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan non formal, dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - d. pedoman pengelolaan satuan atau program pendidikan.
- (3) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 62

Satuan atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 63

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 64

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan, serta Standar nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, bekerjasama dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;

- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 65

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang :
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga
- (3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan satuan atau program pendidikan.

Pasal 66

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) (Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 67

Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 68

- (1) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. peraturan bupati di bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Daerah yang bersangkutan sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 70

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 71

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat daerah yang meliputi:
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar desa; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik di Daerah khusus, melalui subsidi biaya pendidikan dalam wujud penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan di Daerah khusus.

Pasal 72

Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional

pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program berbasis keunggulan lokal.
- (3) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan dana, tenaga ahli, sarana dan prasarana, simulasi pengujian, maupun pendidikan dan pelatihan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang dalam kompetisi tahunan di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (4) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik berupa piagam penghargaan atau dana pendidikan dan/atau biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi :

- a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah;
- c. satuan atau program pendidikan di Daerah;
- d. dewan pendidikan di Daerah;
- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;
- f. peserta didik di Daerah;
- g. orang tua/wali peserta didik di Daerah;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah;
- i. masyarakat di Daerah; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Daerah.

Pasal 77

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB XI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 78

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui keberadaannya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik.
- (3) Penyelenggara pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di wilayah daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola warga masyarakat.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

BAB XIII
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan Kabupaten

Pasal 80

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (7) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 82

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Bagian Kedua Komite Sekolah

Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah,

bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (4) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
 - a. unsur masyarakat;
 - b. orang tua/wali peserta didik;
 - c. alumni;
 - d. dunia usaha dan industri;
 - e. organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - f. birokrasi;
 - g. yayasan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Komite Sekolah.
- (6) Organisasi, tugas dan Tata Kerja Komite Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 84

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana, secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 85

- (1) Sertifikasi berbentuk Ijasah dan Sertifikat Kompetensi.
- (2) Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

- (3) Sertifikasi Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan Lembaga Peneliti, Peserta didik, dan masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

BAB XV
KERJASAMA
Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan baik dalam negeri dan atau luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan di sekolah yang dipimpin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGAWASAN
Pasal 87

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 79 ayat (2) berupa:
- a. peringatan;
 - b. penggabungan;
 - c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
 - d. pembekuan;
 - e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan

- (3) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan;
 - skorsing; dan/atau
 - dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Oktober 2016
BUPATI WONOGIRI,
Cap.ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Cap. ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 NOMOR 21
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH : (22/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Joko Suhatno, SH
NIP. 196011201991031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sejatinya mempunyai peran sebagai (1) pemersatu keragaman bangsa, (2) kesetaraan perolehan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Mengkaji mengenai sistem pendidikan, tentu mengandung arti sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut. Suatu sistem dapat merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang disebut supra sistem dan di dalam suatu sistem bisa terdapat sistem yang lebih micro sebagai bagian dari sistem atau disebut subsistem. Satu sistem akan mempunyai kaitan erat dengan sistem-sistem lainnya yang terdapat dalam supra sistem. Tujuan semua sistem bermuara pada tujuan supra sistem yaitu tujuan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggara dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tersebut memuat Visi Misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan mewujudkan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional terdiri atas tiga subsistem yaitu subsistem pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Semua subsistem ini berkaitan dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Subsistem Pendidikan Formal dilakukan di lingkungan Sekolah, Pendidikan non formal dilakukan di lingkungan masyarakat/ lembaga dan pendidikan informal dilakukan di lingkungan keluarga. Keterkaitan antara ketiga lingkungan pendidikan ini dibina dan dikembangkan atas prinsip konsistensi, kontinuitas dan konvergensi. Prinsip konsistensi memberikan arah bahwa kegiatan pendidikan di tiga lingkungan itu berjalan serasi,

selaras dan saling menunjang. Prinsip kontinuitas mempunyai makna bahwa pendidikan di tiga lingkungan tersebut berhubungan dengan pendidikan di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja, serta lingkungan keluarga. Prinsip konvergensi menekankan bahwa tujuan pendidikan di tiga lingkungan itu mengarah pada pencapaian tujuan Pendidikan Nasional. Tiga pilar dan tiga kondisi atas pendidikan ini mempunyai akar yang kuat pada budaya Bangsa Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan dalam pendidikan nasional.

Selaras dengan konsepsi suprasistem dan subsistem di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan mengenai wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom, penambahan kewenangan bidang pendidikan ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Wonogiri untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan Pendidikan Nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan di Kabupaten Wonogiri diselenggarakan dengan berpedoman kepada perundang-undangan sistem pendidikan nasional yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga semakin bergeser hingga ke daerah, masyarakat, dan akhirnya satuan-satuan pendidikan. Berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka dipandang perlu mengatur perihal pendidikan dimaksud dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum mengenai pendidikan di Kabupaten Wonogiri, agar pengaturan yang lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan jaman, khususnya aspek karakteristik kedaerahan Kabupaten Wonogiri, dan tingkat keterterimaan sebuah produk daerah dimaksud. Dengan pengaturan pendidikan yang umum namun juga membuka peluang fleksibilitas tinggi terhadap penyesuaian ketentuan pusat yang diimplementasikan dalam derifasi pengaturan peraturan daerah, diharapkan pendidikan di Kabupaten Wonogiri menjadi tempat interaksi manusia dan kondisi alam dan sosial yang pada gilirannya dapat mengembangkan pengalaman pada anak yang bersangkutan. Kondisi tersebut dialami sejak bayi lahir yang keberadaannya dalam lingkungan keluarga, kemudian dengan usianya yang semakin bertambah, generasi muda Wonogiri memasuki lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi, lingkungan keluarga bersifat alami dan wajar. Lingkungan sekolah bersifat teratur dan sengaja dirancang untuk mempercepat tercapainya suatu tujuan, sedangkan lingkungan masyarakat bersifat partisipatif dan longgar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengertian umum home schooling adalah sekolah mandiri dengan model pendidikan dimana sebuah keluarga memilih untuk bertanggungjawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 155